



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Samosir kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang penetapan akun media sosial resmi Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi pemilihan umum kabupaten samosir ;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai berikut :

- a. *Facebook* : @Jdih Kpu Kabupaten Samosir
- b. *Instagram* : @jdihkpuKabSamosir
- c. *Youtube* : @JDIH KPU SAMOSIR

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bagian hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangururan

Pada Tanggal : 04 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Siholan Sianturi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir

A. Facebook

Nama Pengguna: Jdih Kpu Kabupaten Samsir

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100079981737282>

Tampilan


The screenshot shows the Facebook profile page for 'Jdih Kpu Kabupaten Samsir'. The browser address bar displays the URL: [facebook.com/profile.php?id=100079981737282](https://www.facebook.com/profile.php?id=100079981737282). The profile picture is a circular logo with 'JDIH' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR'. The cover photo features the text 'KABUPATEN SAMOSIR'. The profile name is 'Jdih Kpu Kabupaten Samsir'. Navigation tabs include 'Postingan', 'Tentang', 'Teman', 'Foto', 'Video', 'Persinggahan', and 'Lainnya'. The 'Profil Anda' section prompts the user to add details. The 'Intro' section has a 'Tambahkan Biografi' button. The 'Postingan' section shows a 'Tampilan Daftar' button. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:55 AM on 4/11/2022.

B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpuabsamosir

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpuabsamosir/>

Tampilan




C. Youtube

Nama Pengguna: JDIH KPU SAMOSIR

URL :<https://studio.youtube.com/channel/UCdxkCravsbVkmhrSqFJvDw>

Tampilan



Ditetapkan di Panguruan
Pada Tanggal 04 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

